



P U T U S A N  
Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxx, Tempat lahir, Tangerang, 26 Desember 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n :

**Tergugat**, Tempat lahir Jakarta, 18 Oktober 1997, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 19 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 19 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tangerang sebagaimana Terbukti dalam Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 26 Juli 2019;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai dirasakan goyah dan sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. *Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;*

4.2. *Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;*

4.3. *Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi;*

5. Bahwa, masalah tersebut di atas mencapai puncaknya pada tahun 2020, Tergugat memberikan surat talak sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan talak Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa semestinya terhadap Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara perceraian merupakan lex spesialis, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, tertanggal 06

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Bukti P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, tertanggal 26 Juli 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Juli 2019, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Gugunungan Rt.13 Rw.04 Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa sejak tahun 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 66, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Juli 2019, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa sejak tahun 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, dan oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena gugatan Penggugat beralasan,

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Tangerang, sehingga sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai dirasakan goyah dan sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan *Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi. Dan masalah tersebut di atas mencapai puncaknya pada tahun 2020, Tergugat memberikan surat talak sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;*

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, di bawah sumpahnya membenarkan apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dan kedua saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Nazaruddin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

**Drs. M. Aminudin, M.H.**

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses .....	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan .....	Rp
555.000,-	
4. PNBP Panggilan .....	Rp
20.000,-	
5. Redaksi .....	Rp
10.000,-	
6. Materai .....	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 700.000,-
(tujuh ratus ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya  
Tigaraksa, 2024  
PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.Tgrs